

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online (Studi Penelitian di Polresta Barelang)

Friandi¹ Soerya Respationo² Erniyanti³ Dahlan⁴ Ramlan⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: friandiaritonang21@gmail.com¹ romo.soerya@gmail.com² erniyati@univbatam.ac.id³ dahlan_ts@yahoo.com⁴ ramlanrauf16@gmail.com⁵

Abstrak

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban tindak pidana prostitusi melalui media online pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) menyatakan: Bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mengakibatkan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Setiap orang yang melanggar kesusilaan pelaku dapat dijerat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana hukum, implementasi serta faktor apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam proses penetapan tersangka terhadap pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan mempergunakan pendekatan normatif (*legal research*) serta didukung oleh penelitian empiris hal ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperoleh lewat wawancara melalui penelitian lapangan (*research*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahawa Media online yang banyak digunakan dalam tindak pidana prostitusi berupa website, ini biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data dengan lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-lainnya, forum yang mana di dalam forum ini dapat melakukan interaksi dengan banyak orang, dan dengan menggunakan aplikasi, dengan media aplikasi program untuk berbincang-bincang (*Chat*), telephone suara (*Voice Call*) ataupun telephone gambar (*Video Call*).

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tinda Pida Prostitusi, Media Online



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat pesat, ditambah dengan kemajuan teknologi yang mendukungnya. Perkembangan media massa sendiri banyak dikaitkan dengan sejumlah faktor yang melingkupinya, misalnya perkembangan pesat dalam bidang ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, fenomena urbanisasi dan faktor iklan. Secara umum, penggunaan komunikasi massa disamping untuk menjalankan fungsi utamanya seperti memberi informasi dan hiburan, juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan khusus. Aktivitas berbasis teknologi melalui internet, kini bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat informasi. Internet bahkan telah digunakan oleh anak-anak usia Persekolahan, Orangtua, kalangan Pebisnis, Instansi, Karyawan hingga Ibu rumah tangga. Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyarakat secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah.

Dengan adanya teknologi dan informasi tersebut menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang sehingga telah mempengaruhi timbulnya bentuk perbuatan hukum yang baru. Berhubungan dengan perubahan tersebut maka pemerintah

perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya. Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan mudahnya akses dalam media internet tersebut maka sisi negatif dapat dengan mudah terjadi termasuk dibidang keausilaan yang marak terjadi akhir-akhir ini yaitu Prostitusi melalui media Online. Prostitusi adalah sebuah bisnis yang merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat, tidak perlu modal banyak hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakkan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang.

Tindakan penyimpangan seperti ini biasanya di dorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit di penuhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang mereka menjalani profesi sebagai penyedia sarana dan mereka yang mempunyai profesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) serta mucikari atau pelindung PSK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana). Mereka yang menjual perempuan dan laki-laki untuk dijadikan pelacur Pasal 297 KUHP. Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun Pasal 506. Sedangkan perbuatan mengenai praktik prostitusi melalui media online telah diatur dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan: “Bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mengakibatkan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Setiap orang yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Tindakan prostitusi sesuatu yang telah ada untuk waktu yang cukup lama disetiap wilayah di dunia, termasuk Indonesia, dan ini tidak terkecuali pada aturan. Pelacuran memiliki sejarah panjang di Indonesia, sejak zaman raja-raja Jawa, yang menjalankan sistem komoditas feodal dan memanfaatkan perempuan sebagai bagian darinya. Masalah prostitusi salah satu yang belum cukup ditujukan untuk kepuasan siapapun. Mengingat prostitusi merupakan salah satu peradaban tertua di dunia dan masih dilakukan di masyarakat hingga saat ini, prostitusi merupakan masalah sosial yang kompleks. Prostitusi masih dilakukan di masyarakat hingga saat ini. Dengan apa yang telah penulis sampaikan diatas hal itulah yang membuat penulis tertarik untuk mendalami kajian tentang tindak pidana prostitusi melalui media online, maka untuk mengetahui lebih jauh argumen awal yang telah penulis gambarkan diatas maka penulis akan melakukan penelitian dan dijawab dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Batam)”. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, terdiri dari antara lain sebagai berikut: Bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online? Bagaimana implementasi pelaksanaan Penegakan

hukum terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online? Faktor apa saja yang menjadi hambatan/kendala serta solusi pada penegakan hukum terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah secara normatif yaitu dilakukan melalui pendekatan peraturan perundangundangan yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Dan jenis penulisan ini merupakan deskriptif dengan cara menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan suatu permasalahan dengan aturan hukum yang berlaku didalamnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yangt dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang wenang yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*). Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigheit*). Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai usaha dedukasi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-

lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan), dan lembaga pemasyarakatan. Pihak-pihak atau lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum sebagai badan pemerintahan diantaranya sebagai berikut:

1. Kepolisian. Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum maka berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hakekatnya Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Berikutnya berdasarkan Pasal 1 butir 4, Pasal 4 KUHAP menyatakan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.
2. Kejaksaan. Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga Kejaksaan diatur dalam undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai lembaga penuntut dalam perkara pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 137 KUHAP penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya. Dalam melakukan fungsinya berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP penuntut umum mempunyai wewenang:
 - a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu;
 - b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidikan dari penyidik;
 - c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
 - d. Membuat surat dakwaan;
 - e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 - g. Melakukan penuntutan;
 - h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
 - i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkungan tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
 - j. Melaksanakan penetapan hakim.
3. Peradilan. Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberikan definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

- a. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia.
 - b. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman ditangan hakim harus diarahkan sesuai tujuan utamanya dalam proses peradilan yakni mengadili sengketa atau perkara. Makna mengadili berarti memberi “adil” atau keadilan. Oleh karena itu putusan hakim diberi irah-irah eksekutorial “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
 - c. Pengadilan memiliki tugas menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan terhadap seseorang terdakwa yang dilakukan hakim bertitik ialah mengacu pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP, kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim didalam menjatuhkan putusannya serta tugas pokok pengadilan adalah melakukan pemeriksaan terhadap kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan secara adil dan berdasarkan hukum.
4. Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan. Sebagai tahap eksekusi maka LAPAS mempunyai kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Fungsi utama dari lembaga pemasyarakatan adalah menjalankan putusan yang merupakan pembinaan terhadap narapidana dalam mempersiapkan kembalinya kepada masyarakat. Keempat lembaga penegakan hukum tersebut sangatlah berperan penting dalam sistem penegakan hukum, yaitu demi tegaknya suatu hukum yang berasaskan keadilan, kepastian dan manfaat.

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online

Untuk tindak pidana prostitusi melalui media online di wilayah hukum Kepolisian Polresta Bareleng Batam, menurut Kepala Unit I Satreskrim Polresta Bareleng Batam, Bapak. Iptu Mochamad Rizki Ramadhani, saat diwawancarai pada tanggal 4 September 2023. Bahwa tindak pidana Prostitusi online di Kota Batam banyak di temui di media online dengan kode-kode tertentu dalam menyebarkannya di jejaring media. Untuk penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Unsur-unsur tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat 1 adalah: “Bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mengakibatkan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Setiap orang yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Faktor Hambatan dan Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online Serta Solusinya

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi melalui media online di Wilayah Hukum Polresta Barelang Batam, menurut Kepala Unit I Satreskrim Polresta Barelang Batam Bapak. Iptu Mochamad Rizki Ramadhani, pada tanggal 4 September 2023, ada beberapa factor diantaranya sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat yang belum optimal. Salah satu hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat berimplikasi pada ketidaktaatan mereka terhadap hukum. Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas cyber crime masih dirasakan kurang. Hal ini di sebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan cyber crime.
2. Keberagaman Undang-Undang yang Diberlakukan. Kendala yang cukup sulit untuk ditangani dalam kasus prostitusi melalui media online, pihak kepolisian sedikit kesulitan untuk menentukan undang-undang yang akan dipakai untuk menjerat pelaku. Seperti yang diketahui dalam kasus tindak pidana prostitusi online terdapat keberagaman undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pihak kepolisian hanya bertugas untuk menjerat dengan Undang-Undang karena kepolisian tidak bisa membuat Undang-Undang itu. Jika dalam kasus prostitusi yang biasa, seperti yang di jalan-jalan, kami menjerat pelaku dengan pasal 296 KUHP serta pasal 506 KUHP karena mengandung unsur prostitusi sebagai pencaharian dan terdapat mucikari di dalamnya. Namun pada kasus yang satu ini karena menggunakan media sosial online maka tidak bisa dijerat dengan pasal yang berada di KUHP, dan mengacunya pada Undang- Undang ITE pada pasal 27 ayat (1) yang karena mengandung unsur kesusilaan.
3. Identitas Pelaku sering Dipalsukan. Dalam menangani beberapa kasus prostitusi melalui media online, pihak kepolisian sedikit terganggu dengan masalah identitas pelaku maupun korban, karena setiap kali mereka beroperasi selalu menggunakan identitas samaran agar jejaknya tidak diketahui oleh aparat. Selain kendala-kendala yang sudah dijelaskan masih ada kendala lain yang menjadi factor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban prostitusi melalui media online diantaranya:
 - a. Kendala Non Yuridis. Kendala yang pertama-tama diakibatkan oleh malasnya orang yang melapor kejahatan, terutama kejahatan di bidang internet, dilihat secara keseluruhan kejahatan terjadi didalam masyarakat tidak dilaporkan yang didasari beragam sebab, yaitu salah satunya terdapatnya kekhawatiran akan mendapatkan kerugian pada diri akibat telah dilakukannya pelaporan, ketidak pahaman untuk menyეთop kejahatan tersebut, serta adanya ketakutan akan sikap balas dendam.
 - b. Kendala Yuridis yang timbul antara lain: Masalah Pembuktian; Penyesuaian bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi dan rumusan delik yang tersedia; Khusus untuk Indonesia, belum ada rumusan delik baru mengenai kejahatan melalui Internet, jadi masih memakai rumusan lama yang serba kurang sehingga harus memakai penafsiran ekstensif.

Upaya dan Solusi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online

Usaha penanggulangan prostitusi yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan yang mencegah terjadinya praktek prostitusi. Usaha ini antara lain:
 - a. Penyempurnaan undang-undang mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran;

- b. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat nilai-nilai religious dan norma kesusilaan;
 - c. Menciptakan kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi remaja puber dan adolesen;
 - d. Memperluas lapangan pekerjaan dengan gaji yang cukup;
 - e. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan;
 - f. Membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai lembaga dan mengikut sertakan masyarakat potensi masyarakat lokal untuk melaksanakan kegiatan pencegahan;
 - g. Penyitaan terhadap media cabul;
 - h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Usaha represif dan kuratif dimaksudkan untuk menekan, menghapuskan dan usaha menyembuhkan para wanita dari kesusilaa, antara lain:
- a. Pengawasan dan control ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitute dan lingkungannya;
 - b. Membuat aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi yang dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan kerja dan pendidikan keterampilan;
 - c. Penyempurnaan tempat penampungan bagi mereka yang terkena razia dan pembinaan yang sesuai dengan bakat minat masing-masing;
 - d. Memberikan pengobatan pada interval waktu tertentu;
 - e. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesinya;
 - f. Mengadakan pendekatan terhadap masyarat dan keluarga agar mereka mau menerima kembali bekaas wanita tunasusila tersebut untuk memulai hidup baru;
 - g. Mencarikan pasangan hidup permanen yang dapat membimbing mereka.

Upaya lain yang dilakukan dalam pencegahan tindak pidana prostitusi melalui media online yang dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan aplikasi hukum pidana (aplikasi hukum pidana);
- b. Pencegahan tanpa hukuman;
- c. Mempengaruhi pandangan orang tentang kejahatan dan hukuman di media massa (mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan hukuman / media massa).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut: Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban tindak pidana prostitusi melalui media online pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) menyatakan : Bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mengakibatkan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Setiap orang yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sehingga mengacu pada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, menyediakan link atau meng-upload informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi maka dapat dijerat.

Media online yang banyak digunakan dalam tindak pidana prostitusi berupa website, ini biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data dengan lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-lainnya, forum yang mana di dalam forum ini dapat

melakukan interaksi dengan banyak orang, jejaring sosial yang dapat menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia dan dengan menggunakan aplikasi, dengan media aplikasi program untuk berbincang-bincang (*Chat*), telephone suara (*Voice Call*) ataupun telephone gambar (*Video Call*).

Beberapa saran yang dapat di uraikan penulis diantaranya adalah sebagai berikut: Dalam penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban tindak pidana prostitusi melalui media online, dalam hal ini penyidik Polri dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan, menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang, memberitakan rahasia seseorang yang berperkara, memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan, merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran dan melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara. Pemerintah dalam hal ini harus melakukan penyempurnaan undang-undang mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran, pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat nilai-nilai religius dan norma kesusilaan, menciptakan kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi remaja puber dan adolesen, memperluas lapangan pekerjaan dengan gaji yang cukup, penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan, membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai lembaga dan mengikut sertakan masyarakat potensi masyarakat lokal untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, melakukan penyitaan terhadap media cabul dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*. Magister. Semarang.
- Beni Ahmad Saehani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- Undang-Undang Dasar RI 1945
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian; Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan